



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR : 167 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENUGASAN DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

- Memimbang :**
1. bahwa untuk kelancaran perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, perlu diangkat Dosen Tetap dan Tidak Tetap Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI nomor 31 Tahun 2002, tentang perubahan IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 414 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
- Mengingat :** Hasil Rapat Pimpinan Terbatas Fakultas Sains dan Teknologi dengan Para Ketua Program Studi pada tanggal 12 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENUGASAN DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- Pada :** Menetapkan Dosen yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk mengajar dan berhak mengajar mata kuliah sebagaimana tersebut pada ruang 4 dalam lampiran surat keputusan ini untuk semester Ganjil TA 2019/2020;
- Kedua :** Kepada Dosen sebagaimana tersebut pada lampiran pertama diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;

Kelapa : Keputusan ini berlaku pada Semester Ganjil TA 2019/2020 dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan dibelulkan kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
TANGGAL : 17 JULI 2019

Dekan,



Prof. Dr. Uiy Surraya Eka Putri M. Env., Stud
NIP. 19690404 200501 2 005 31

Tembusan :

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum;
4. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian;
6. Para Ketua Jurusan/progam studi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;